



**KPU**  
KALIMANTAN TENGAH



**Laporan Akuntabilitas  
Kinerja Instansi  
Pemerintah**

**2021**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan yang Maha Esa atas melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya KPU Provinsi Kalimantan Tengah dapat menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPU Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 ini terselesaikan tepat waktu.

LAKIP merupakan bentuk pertanggungjawaban KPU Provinsi Kalimantan Tengah sebagai lembaga pemerintah dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


Dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021 ini, KPU Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan kegiatan sebagai bagian dari pencapaian tujuan, sasaran strategis serta indikator kinerja utama sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis KPU Provinsi Kalimantan Tengah 2020 – 2024. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021 dimaksudkan sebagai perwujudan pelaksanaan *Good Governance* yakni transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Kalimantan Tengah selama 1 (Satu) tahun anggaran berjalan.

Harapan dengan laporan kinerja ini dapat memberikan informasi secara lengkap dan transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja dimasa yang akan datang. Secara internal, Laporan Kinerja KPU Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi atas pencapaian kinerja sehingga dapat menjadi pemicu peningkatan kinerja organisasi dengan melakukan langkah-langkah perbaikan melalui pelayanan yang lebih profesional dan transparan yang berguna untuk masyarakat.


Semoga Laporan Kinerja KPU Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 dapat bermanfaat dan berguna untuk menunjang pembangunan demokrasi dalam upaya pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dimasa mendatang, Aamiin.

Palangka Raya, Januari 2022

Ketua,



Harmain



## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah dan peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, maka KPU Provinsi Kalimantan Tengah sebagai pengemban Amanat UUD 45 pasal 22 E ayat (5) dan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum berkewajiban untuk menyampaikan Laporan kinerja setiap tahun kepada presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Apratur Pemerintah dan Birokrasi.

Laporan Kinerja (LAKIP) KPU Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 disusun sebagai pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah secara periodik dalam mencapai tujuan/sasaran strategis lembaga/instansi. LAKIP menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran. LAKIP digunakan sebagai sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan yang memuat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dengan kegiatan yang terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut :

- I. **Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi antar lain :**
  1. Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Data Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian, serta Pemeliharaan dan Inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan
  2. Tersusunnya Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggara Pemilu
  3. Terlaksananya Tahapan Pemilu, Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW
- II. **Program Dukungan Manajemen antar lain :**
  1. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU
  2. Terlaksananya Manajemen Perencanaan dan Data
  3. Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian serta Pembangunan Reformasi Birokrasi
  4. Terlaksananya Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran serta Dukungan Sarana Prasarana
  5. Terlaksananya Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

Capaian kinerja diukur dengan target, realisasi kinerja dan realisasi keuangan dari indikator kinerja yang ditetapkan sebagaimana ditetapkan:

- I. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi antar lain :
  1. Pengadaan, Pendistribusian Logistik Keperluan Pemilu/Pemilihan tanpa ada kasus serta tepat jenis, jumlah dan waktu dengan target 99%
  2. Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan di harmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU dengan target 98%
  3. Persentase Penetapan Jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal oleh KPU Provinsi dengan target 98%
- II. Program Dukungan Manajemen antar lain :
  1. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Provinsi dengan target 98%
  2. tersedianya Manajemen Perencanaan dan Data dengan target 82%
  3. Persentase Pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dengan target 96%
  4. Tersedianya sarana transportasi serta fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik dengan target 97%
  5. Persentase Penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP yang ditindaklanjuti dengan target 99%

Guna meningkatkan kinerja di masa yang akan datang, KPU Provinsi Kalimantan

Tengah akan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan;
2. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menetapkan rencana kerja yang dapat direalisasikan dalam waktu yang telah ditentukan;
3. Melakukan pengembangan media pengumpulan data kinerja agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat diukur dengan baik.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU, adalah Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum. Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. KPU mempunyai tugas fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh Rakyat.

Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban KPU Provinsi Kalimantan Tengah atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Guna mewujudkan akuntabilitas publik, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu yang mempunyai sumber pendanaan dari APBN berkewajiban untuk melaporkan hasil kinerja baik secara tertulis, periodik dan melembaga setiap tahunnya kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dalam satu tahun anggaran berkaitan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat yang dicapainya.

### **1.2. Tujuan**

Tujuan penyusunan Pelaporan Kinerja Tahun 2021 di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Tengah adalah :

1. Sebagai perwujudan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Tengah; dan
2. Sebagai bahan analisis dan evaluasi dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

### **1.3. Ruang Lingkup**

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.

### **1.4. Tugas, Kewenangan dan Kewajiban**

Tugas KPU Provinsi :

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
4. Menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikan kepada KPU;
5. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
6. Merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
7. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi dan KPU;
8. Mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
9. Melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
10. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu, dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Provinsi berwenang :

1. Menetapkan jadwal Pemilu di provinsi;
2. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

3. Menertibkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi dan mengumumkannya;
4. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau ketentuan perundang-undangan; dan
5. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundangan.

KPU Provinsi berkewajiban :

1. Melaksanakan semua kewajiban tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusunannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;
10. Melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;
11. Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat provinsi;
12. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan’
13. Melaksanakan putusan DKPP; dan
14. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 1.5. Pengertian

1. Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
2. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau akan dicapai, sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
3. Keluaran (*output*) adalah segala sesuai yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
4. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
5. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian Negara/ lembaga sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
6. Program adalah penjabaran kebijakan kementerian Negara/ lembaga dalam bentuk upaya satuan kerja yang berisi satu atau beberapa kegiatan yang menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi satuan kerja.
7. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.
8. Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil (*outcome*) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu kementerian Negara/ lembaga yang dilaksanakan oleh satuan kerja.
9. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (*output*) dari suatu kegiatan yang terkait secara logis dengan Indikator Kinerja Program.
10. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar utama hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
11. Laporan Kinerja yang selanjutnya disingkat LKj adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.



12. Laporan Kinerja Elektronik, yang selanjutnya E-Lapkin, adalah Sistem Pemantauan Kinerja di Lingkungan KPU berbasis teknologi informasi;
13. Perjanjian Kinerja, yang selanjutnya disingkat PK, adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.
14. Sasaran atau target adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
15. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

## **1.6. Sistematika**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Tujuan
- 1.3. Ruang Lingkup
- 1.4. Tugas, Kewenangan dan Kewajiban
- 1.5. Pengertian
- 1.6. Sistematika

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

- 2.1. Rencana Strategis 2020-2024
- 2.2. Sasaran Strategis
- 2.3. Sasaran Kegiatan
- 2.4. Penetapan Kinerja Tahun 2021

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- 3.1. Capaian Kinerja Tahun 2021
- 3.2. Realisasi Kegiatan

### **BAB IV PENUTUP**

#### **LAMPIRAN**

Perjanjian Kinerja Tahun 2021

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1. Rencana Strategis 2020-2024

UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Lembaga/Instansi Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan diwajibkan untuk membuat Rencana Strategis (Renstra).

Berkaitan dengan hal tersebut Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Periode 2020-2024, dan telah ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 08/Kpts/KPU-020/2016. Renstra Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan pendanaan yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan KPU selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

Visi Komisi Pemilihan Umum adalah *“Terwujudnya KPU sebagai Penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”*.

Dalam pernyataan visi tersebut terdapat beberapa kata kunci sebagai dasar dalam Penyelenggaraan Pemilu yaitu : Integritas, Profesional, Mandiri, Transparan dan Akuntabel.

Pemahaman atas makna kata-kata kunci tersebut akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang Visi KPU. Makna ringkas dari masing-masing kata kunci adalah sebagai berikut :

1. Pemilu yang *berintegritas* : penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan kejujuran dan etika yang konsisten dan tanpa kompromi dalam penyelenggaraan Pemilu, sehingga meningkatkan kepercayaan dan kewibawaan;
2. Pemilu yang *profesional* : penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan kompetensi, keterampilan dan komitmen pada kualitas yang memungkinkan adanya unjuk kerja yang maksimal dalam Penyelenggaraan Pemilu;

3. Pemilu yang *mandiri* : penyelenggaraan Pemilu yang bebas dari pengaruh pihak manapun;
4. Pemilu yang *transparan* : penyelenggaraan Pemilu dengan keterbukaan dan kejelasan dalam segala aspek penyelenggaraannya;
5. Pemilu yang *akuntabel* : penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dalam segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan prosesnya serta penggunaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada.

Pernyataan Visi di atas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen KPU Provinsi Kalimantan Tengah dalam memperjuangkan kepentingan nasional khususnya tugas dan fungsi pokok (*core competency*) yaitu penyelenggaraan Pemilu dan Pelaksanaan Demokrasi.

Di samping itu relevansi Visi KPU Provinsi Kalimantan Tengah dengan Visi Nasional yang tertuang dalam RPJMN ke-5 (2020-2024) menyiratkan akan arti pentingnya Penyelenggaraan Pemilu yang memiliki Integritas, Profesional, Mandiri, Akuntabel dan Pelaksanaan Demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk menjabarkan Visi tersebut di atas, maka KPU telah menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja (Satker) selama kurun waktu 2015-2019. Adapun Misi KPU adalah sebagai berikut :

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
3. Meningkatkan kualitas Penyelenggara Pemilu yang bersih, efisien dan efektif;
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilu secara adil dan setara serta menegakkan peraturan Pemilu secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Selanjutnya dalam rangka mencapai Visi dan pelaksanaan Misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan (*goals*) organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dilaksanakan atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan ini, maka KPU Provinsi Kalimantan Tengah dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi dan pelaksanaan Misi lainnya untuk kurun waktu sampai lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan disusun berdasarkan identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu. Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana Pemilu;
2. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilu;
3. Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekuen;
4. Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang Pemilu yang demokratis;
5. Melaksanakan Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut maka dalam pelaksanaannya dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan.

Kebijakan program dan kegiatan dituangkan serta dijabarkan dalam suatu rencana kerja (*performance plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya.

Adapun sasaran strategis KPU Provinsi yang hendak dicapai selama 2020-2024 adalah :

1. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi rakyat yang tinggi tentang Pemilu yang demokratis;
2. Terjaminnya pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tertib;

3. Terjaminnya perlakuan yang adil dan setara bagi peserta Pemilu, calon anggota Legislatif, calon Presiden dan Wakil Presiden serta pejabat-pejabat publik lain sesuai undang-undang;
4. Terwujudnya organisasi penyelenggara Pemilu yang memiliki sistem administrasi yang efisien, efektif dan memenuhi standar kerja profesional di seluruh tingkatan yang didukung dengan sistem komunikasi dan teknologi informasi yang menjangkau KPU Kabupaten/Kota;
5. Tersedianya peta logistik Pemilu dan Pemilukada yang memadai.

Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja yang merujuk pada visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, KPU Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama yaitu :

1. Persentase partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya;
2. Persentase kelompok perempuan, kelompok kebutuhan khusus, lansia, pemilih pemula yang menggunakan hak pilihnya;
3. Jumlah kasus sengketa hukum Pemilu dan Pemilukada yang terselesaikan;
4. Persentase jumlah masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih untuk masuk dalam data pemilih; dan
5. Persentase pendistribusian logistik yang tepat sasaran berdasarkan hasil pemetaan masing-masing daerah.

## 2.2. Sasaran Strategis

Sasaran strategis dan indikator kerja KPU Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGSI	INDIKATOR KINERJA
1	2	3
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Informasi Pemilu	Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu
2	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi
3	Meningkatnya Ketersediaan Operasional Kantor dan Dukungan Lainnya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan
4	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU
		Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU

5	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu
6	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Aparatur Sipil Negara	Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU
7	Tersusunnya rancangan Keputusan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Persentase rancangan Keputusan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU
8	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal

Tabel 2.1  
Sasaran Strategis dan Indikator Kerja

### 2.3. Sasaran Kegiatan

KPU Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Renstra KPU, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2021. Penetapan Kinerja Tahun 2021 merupakan tahun ke-5 dari periode Renstra 2020-2024. Rencana Kinerja KPU Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
1	2	3
1.	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang tidak melakukan penyimpangan dalam Pengelolaan Keuangan
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
	Tersusunnya petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	Jumlah draft junkis/juklak pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Provinsi
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid
	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu	Persentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU
2.	Persentase satker yang mampu melakukan pengadaan logistik Pemilu/Pilkada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase satker yang mampu melakukan pengelolaan data kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/Pilkada sesuai dengan ketentuan, kebutuhan dan anggaran yang tersedia
		Persentase satker yang mampu melakukan pengadaan logistik Pemilu/Pilkada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

		Persentase satker yang mampu melakukan pengadaan logistik Pemilu/Pilkada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
		Persentase satker yang mampu melakukan pendistribusian logistik Pemilu/Pilkada secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis dan tepat mutu
		Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang mampu melakukan pemeliharaan logistik Pemilu/Pilkada sesuai SOP
		Persentase satker yang mendokumentasikan data kebutuhan logistik Pemilu/Pilkada
		Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang mampu melakukan inventarisasi logistik Pemilu/Pilkada secara tepat waktu dan benar
3.	Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu
		Persentase KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota yang merencanakan program dan anggaran tepat waktu sesuai dengan siklus anggaran
		Persentase penyusunan anggaran Pemilu/Pemilukada yang tepat waktu
	Terwujudnya koordinasi antar lembaga serta Penelitian dan pengembangan terhadap Organisasi dan Kebutuhan Pemilu/Pemilihan	Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kecamatan di seluruh Indonesia
		Persentase Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi
		Jumlah Model Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi
		Kerjasama pelaksanaan Lembaga Riset Kepemiluan
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Jumlah Rancangan Keputusan Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan guna mendukung Tata Kelola KPU
		Layanan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi KPU yang berfungsi dengan baik
	Tersedianya data, informasi dan sarana serta prasarana teknologi informasi	Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu
		Jumlah Kajian Teknologi Informasi dalam Pemilu/Pemilihan
		Persentase penyusunan anggaran Pemilukada yang tepat waktu
Terwujudnya penerapan e-government di lingkungan KPU	Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	
4.	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase Pegawai yang Mendapat Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu
	Terlaksananya Layanan Peningkatan Kompetensi SDM	Persentase Pengenaan Disiplin atas Pelanggaran Disiplin Pegawai

		Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM
	Terlaksananya Proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota yang pelaksanaan penggantian antar waktunya Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku
	Tersedianya Dokumen Kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat dalam Data Base Kepegawaian Secara Akurat
	Terlaksananya Seleksi Anggota KPU	Jumlah Anggota KPU yang dilantik
	Tersusunnya Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian	Jumlah Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian
5.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan SAP	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang sesuai dengan Data SAK
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah Rancangan Peraturan KPU/Keputusan KPU tentang Kearsipan yang dapat disusun
		Persentase Jumlah KPU Provinsi yang mengelola Arsip Inaktif sesuai Aturan Kearsipan
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat
		Persentase Sarana, Prasarana dan Transportasi untuk memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase Hasil Rapat Pleno yang Ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja
Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	Persentase Gangguan Keamanan dalam lingkungan KPU yang dapat ditanggulangi	
6.	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase Penurunan Nilai Temuan Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal Terhadap Realisasi Anggaran
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase Penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan KPU	Peningkatan kualitas penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP
	Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal	Persentase penganggaran KPU yang efektif dan efisien
7.	Telaksananya penyusunan peraturan perundang - undangan yang berkualitas sesuai	Persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan PKPU dan keputusan KPU Indikator



	dengan kaidah pembentukan peraturan perundang undangan	Persentase Keputusan KPU yang sesuai format Peraturan Perundangundangan
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa sengketa yang tepat waktu
		Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan
	Terlaksananya fasilitasi pelayanan penyusunan laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota per-seorangan DPD	Persentase tersedianya pedoman teknis penyusunan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan Perseorangan Calon Anggota DPD
		Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Perseorangan Calon Anggota DPD
		Persentase Terlaksananya ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Perseorangan Calon Anggota DPD
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum
		Persentase kegiatan uji publik dan penyuluhan peraturan KPU kepada pemangku kepentingan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
		Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
		Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat)
8.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi
		Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada
		Jumlah KPU Kabupaten/Kota yang menghadiri rapat koordinasi dengan KPU Provinsi dalam rangka penyulihan
		Jumlah dokumen lampiran peta Daerah Pemilihan
		Jumlah laporan kampanye calon anggota DPR, DPD dan DPRD
		Jumlah kegiatan supervisi dan monitoring Pemilu
		Laporan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan Sasaran	Persentase Proses PAW Anggota DPR dan DPD diselesaikan dalam Waktu 5 hari kerja
		Jumlah calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang terpilih

		Jumlah Calon anggota DPD terseleksi pemilu
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Jumlah satker menindaklanjuti informasi melalui PPID sesuai dengan SOP
	Terlaksananya fasilitasi pendidikan pemilih	Jumlah Penyampaian publikasi dan informasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan pada media publikasi
		Jumlah KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih

Tabel 2.2  
Rencana Kerja Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

#### 2.4. Penetapan Kinerja Tahun 2021

Ringkasan perjanjian kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 dapat diilustrasikan dalam table sebagai berikut :

##### a. Penetapan Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Informasi Pemilu	Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%
2	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	90%
3	Meningkatnya Ketersediaan Operasional Kantor dan Dukungan Lainnya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan	80%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP
		Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B
5	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
6	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Aparatur Sipil Negara	Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	72%
7	Tersusunnya rancangan Keputusan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Persentase rancangan Keputusan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%
8	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%

Tabel 2.3  
Penetapan Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis

b. Penetapan Kinerja Berdasarkan Sasaran Kegiatan

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang tidak melakukan penyimpangan dalam Pengelolaan Keuangan	100%
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Laporan
	Tersusunnya petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	Jumlah draft junkis/juklak pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Provinsi	1 Draft
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	0%
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid	100%
	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu	Persentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU	100%
2.	Persentase satker yang mampu melakukan pengadaan logistik Pemilu/Pilkada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase satker yang mampu melakukan pengelolaan data kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/Pilkada sesuai dengan ketentuan, kebutuhan dan anggaran yang tersedia	100%
		Persentase satker yang mampu melakukan pengadaan logistik Pemilu/Pilkada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%
		Persentase satker yang mampu melakukan pengadaan logistik Pemilu/Pilkada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%
		Persentase satker yang mampu melakukan pendistribusian logistik Pemilu/Pilkada secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis dan tepat mutu	100%
		Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang mampu melakukan pemeliharaan logistik Pemilu/Pilkada sesuai SOP	100%
		Persentase satker yang mendokumentasikan data kebutuhan logistik Pemilu/Pilkada	100%
		Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang mampu melakukan inventarisasi logistik Pemilu/Pilkada secara tepat waktu dan benar	100%
3.	Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%

		Persentase KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota yang merencanakan program dan anggaran tepat waktu sesuai dengan siklus anggaran	100%
		Persentase penyusunan anggaran Pemilu/Pemilukada yang tepat waktu	100%
	Terwujudnya koordinasi antar lembaga serta Penelitian dan pengembangan terhadap Organisasi dan Kebutuhan Pemilu/Pemilihan	Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kecamatan di seluruh Indonesia	100%
		Persentase Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	100
		Jumlah Model Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi	100%
		Kerjasama pelaksanaan Lembaga Riset Kepemiluan	1 Kerja Sama
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Jumlah Rancangan Keputusan Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan guna mendukung Tata Kelola KPU	1 Rancangan Keputusan
	Tersedianya data, informasi dan sarana serta prasarana teknologi informasi	Layanan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi KPU yang berfungsi dengan baik	12 Layanan Bulan
		Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu	3 Aplikasi
		Jumlah Kajian Teknologi Informasi dalam Pemilu/Pemilihan	1 Kajian
	Terwujudnya penerapan e-government di lingkungan KPU	Persentase penyusunan anggaran Pemilukada yang tepat waktu	100%
		Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	100%
4.	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase Pegawai yang Mendapat Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu	90%
	Terlaksananya Layanan Peningkatan Kompetensi SDM	Persentase Pengenaan Disiplin atas Pelanggaran Disiplin Pegawai	0%
		Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	0%
	Terlaksananya Proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota yang pelaksanaan penggantian antar waktunya Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	100%
	Tersedianya Dokumen Kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat dalam Data Base Kepegawaian Secara Akurat	100%
	Terlaksananya Seleksi Anggota KPU	Jumlah Anggota KPU yang dilantik	5 Orang
	Tersusunnya Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian	Jumlah Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian	1 Rancangan Keputusan

5.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan SAP	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	100%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang sesuai dengan Data SAK	1 Dokumen
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah Rancangan Peraturan KPU/Keputusan KPU tentang Kearsipan yang dapat disusun	1 Rancangan Keputusan
		Persentase Jumlah KPU Provinsi yang mengelola Arsip Inaktif sesuai Aturan Kearsipan	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	90%
		Persentase Sarana, Prasarana dan Transportasi untuk memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase Hasil Rapat Pleno yang Ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	Persentase Gangguan Keamanan dalam lingkungan KPU yang dapat ditanggulangi	100%
6.	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase Penurunan Nilai Temuan Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal Terhadap Realisasi Anggaran	100%
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Presentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	0%
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase Penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	100%
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	100%
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan KPU	Peningkatan kualitas penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP	100%
	Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal	Persentase penganggaran KPU yang efektif dan efisien	100%
7.	Telaksananya penyusunan peraturan perundang - undangan yang berkualitas sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang undangan	Persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan PKPU dan keputusan KPU Indikator	100%
		Persentase Keputusan KPU yang sesuai format Peraturan Perundangundangan	100%
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa sengketa yang tepat waktu	100%
		Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan	100%

	Terlaksananya fasilitasi pelayanan penyusunan laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota per-seorangan DPD	Persentase tersedianya pedoman teknis penyusunan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan Perseorangan Calon Anggota DPD	100%
		Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Perseorangan Calon Anggota DPD	100%
		Persentase Terlaksananya ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Perseorangan Calon Anggota DPD	100%
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum	100%
		Persentase kegiatan uji publik dan penyuluhan peraturan KPU kepada pemangku kepentingan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	100%
		Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	1 Satker
		Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat)	1 Satker
8.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	4 Kegiatan
		Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada	100%
		Jumlah KPU Kabupaten/Kota yang menghadiri rapat koordinasi dengan KPU Provinsi dalam rangka penyuluhan	1 Juknis/ Juklak
		Jumlah dokumen lampiran peta Daerah Pemilihan	1 Dokumen
		Jumlah laporan kampanye calon anggota DPR, DPD dan DPRD	1 Laporan
		Jumlah kegiatan supervisi dan monitoring Pemilu	1 Kegiatan
		Laporan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu	1 Laporan
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan Sasaran	Persentase Proses PAW Anggota DPR dan DPD diselesaikan dalam Waktu 5 hari kerja	100%
		Jumlah calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang terpilih	1 Orang
		Jumlah Calon anggota DPD terseleksi pemilu	1 Orang

	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Jumlah satker menindaklanjuti informasi melalui PPID sesuai dengan SOP	1 Satker
	Terlaksananya fasilitasi pendidikan pemilih	Jumlah Penyampaian publikasi dan informasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan pada media publikasi	6 Edisi
		Jumlah KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	3 Kegiatan

Tabel 2.4  
 Penetapan Kinerja Berdasarkan Sasaran Kegiatan

## BAB III

### PERENCANAAN KINERJA

#### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2019, KPU Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan 8 (delapan) sasaran strategis yang akan dicapai. Sasaran-sasaran tersebut sesuai dengan dokumen perencanaan strategis, diukur dengan berbagai indikator kinerja dan pada umumnya dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target-target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun 2021. Akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Kalimantan Tengah dapat dijelaskan seperti gambaran di bawah ini.

Kinerja KPU Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran Rencana Strategis 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2021 akan merupakan bagian dari pencapaian sasaran rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Provinsi secara menyeluruh.

Pengukuran tingkat pencapaian kinerja KPU Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

NO.	SASARAN STRATEGISI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Informasi Pemilu	Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Kapastitas SDM yang berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	90%	90%	100%
3	Meningkatnya Ketersediaan Operasional Kantor dan Dukungan Lainnya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan	80%	80%	100%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	100%
		Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	100%
5	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%



6	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Aparatur Sipil Negara	Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	72%	72%	100%
7	Tersusunnya rancangan Keputusan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Persentase rancangan Keputusan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%
8	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%

**Tabel 3.1**  
Tabel Target Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis Tahun 2021

### 3.2. Realisasi Kegiatan

KPU Provinsi Kalimantan Tengah secara umum mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan. Analisis dan evaluasi kinerja KPU Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 Outcome	Meningkatnya Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU
-------------------	---

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka indikator kinerja yang telah dilakukan adalah :

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4		
1.	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang tidak melakukan penyimpangan dalam Pengelolaan Keuangan	100%	100%	100%
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Laporan	2 Laporan	100%
	Tersusunnya petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	Jumlah draft junkis/juklak pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Provinsi	1 Draft	1 Draft	100%
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	0%	0%	100%
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid	100%	100%	100%
	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu	Persentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU	100%	100%	100%

2.	Persentase satker yang mampu melakukan pengadaan logistik Pemilu/Pilkada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase satker yang mampu melakukan pengelolaan data kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/Pilkada sesuai dengan ketentuan, kebutuhan dan anggaran yang tersedia	100%	100%	100%
		Persentase satker yang mampu melakukan pengadaan logistik Pemilu/Pilkada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%	100%	100%
		Persentase satker yang mampu melakukan pengadaan logistik Pemilu/Pilkada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%	100%	100%
		Persentase satker yang mampu melakukan pendistribusian logistik Pemilu/Pilkada secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis dan tepat mutu	100%	100%	100%
		Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang mampu melakukan pemeliharaan logistik Pemilu/Pilkada sesuai SOP	100%	100%	100%
		Persentase satker yang mendokumentasikan data kebutuhan logistik Pemilu/Pilkada	100%	100%	100%
		Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang mampu melakukan inventarisasi logistik Pemilu/Pilkada secara tepat waktu dan benar	100%	100%	100%
3.	Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100%	100%
		Persentase KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota yang merencanakan program dan anggaran tepat waktu sesuai dengan siklus anggaran	100%	100%	100%
		Persentase penyusunan anggaran Pemilu/Pemilukada yang tepat waktu	100%	100%	100%
	Terwujudnya koordinasi antar lembaga serta Penelitian dan pengembangan terhadap Organisasi dan Kebutuhan Pemilu/Pemilihan	Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kecamatan di seluruh Indonesia	100%	100%	100%
		Persentase Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	100	100	100%
		Jumlah Model Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi	100%	100%	100%
		Kerjasama pelaksanaan Lembaga Riset Kepemiluan	1 Kerja Sama	1 Kerja Sama	100%
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Jumlah Rancangan Keputusan Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan guna mendukung Tata Kelola KPU	1 Rancangan Keputusan	1 Rancangan Keputusan	100%

	Tersedianya data, informasi dan sarana serta prasarana teknologi informasi	Layanan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi KPU yang berfungsi dengan baik	12 Layanan Bulan	12 Layanan Bulan	100%
		Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu	3 Aplikasi	3 Aplikasi	100%
		Jumlah Kajian Teknologi Informasi dalam Pemilu/Pemilihan	1 Kajian	1 Kajian	100%
	Terwujudnya penerapan e-government di lingkungan KPU	Persentase penyusunan anggaran Pemilukada yang tepat waktu	100%	100%	100%
		Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/kota yang target kerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	100%	100%	100%
	4.	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase Pegawai yang Mendapat Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu	90%	90%
Terlaksananya Layanan Peningkatan Kompetensi SDM		Persentase Pengenaan Disiplin atas Pelanggaran Disiplin Pegawai	0%	0%	100%
		Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	0%	0%	100%
Terlaksananya Proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku		Persentase Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota yang pelaksanaan penggantian antar waktunya Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	100%	100%	100%
Tersedianya Dokumen Kepegawaian		Persentase Pegawai yang Tercatat dalam Data Base Kepegawaian Secara Akurat	100%	100%	100%
Terlaksananya Seleksi Anggota KPU		Jumlah Anggota KPU yang dilantik	5 Orang	5 Orang	100%
Tersusunnya Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian		Jumlah Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian	1 Rancangan Keputusan	1 Rancangan Keputusan	100%
5.		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan SAP	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	100%	100%
	Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang sesuai dengan Data SAK		1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah Rancangan Peraturan KPU/Keputusan KPU tentang Kearsipan yang dapat disusun	1 Rancangan Keputusan	1 Rancangan Keputusan	100%
		Persentase Jumlah KPU Provinsi yang mengelola Arsip Inaktif sesuai Aturan Kearsipan	100%	100%	100%

Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	90%	90%	100%
	Persentase Sarana, Prasarana dan Transportasi untuk memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%
Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase Hasil Rapat Pleno yang Ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%
Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	Persentase Gangguan Keamanan dalam lingkungan KPU yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%

**Tabel 3.2**  
**Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 1**

Pencapaian sasaran kualitas Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU diukur dari :

1. Terwujudnya layanan pembinaan perbendaharaan KPU  
Terlaksananya pembinaan perbendaharaan untuk meminimalkan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan.
2. Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu  
Tersedianya laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan, petunjuk dan teknis pengelolaan keuangan serta terselesaikan masalah dalam pengelolaan keuangan.
3. Terlaksananya Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)  
Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (e-LPPA) dengan tepat waktu dan valid.
4. Terlaksananya layanan perkantoran  
Ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji, tunjangan ASN KPU.
5. Tersedianya data kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan  
Mengelola data kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan yang sesuai dengan ketentuan, kebutuhan dan anggaran yang tersedia, melakukan pengadaan logistik pemilu/pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendokumentasikan data kebutuhan logistik pemilu/pemilihan
6. Terlaksananya layanan pengadaan logistik pemilu  
Pendistribusian logistik pemilu/pemilihan oleh Satker yang tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis dan tepat mutu sesuai dengan Standar Operasional Prosedur serta melakukan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan.

7. Tersedianya dokumen perencanaan anggaran  
Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel serta penyusunan anggaran pemilihan yang tepat waktu.
8. Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan  
Tercapainya target kinerja yang sesuai dengan perjanjian kinerja oleh KPU dan Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Tengah
9. Tersedianya dokumen pemutakhiran data pemilih  
Tersedianya data hasil pemutakhiran data pemilih di tingkat kecamatan, kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka penguatan kelembagaan demokrasi, melakukan riset kepemiluan serta tersedianya dokumen RDP yang sesuai dan tepat waktu.
10. Analisis capaian Kinerja  
Tersedianya model kajian litbang dalam rangka reformasi birokrasi, rancangan keputusan desain dan template kebutuhan pemilu/pemilihan dalam mendukung tata kelola KPU, layanan sarana dan prasarana teknologi informasi, aplikasi yang mendukung penyelenggaraan pemilu/pemilihan.
11. Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan SDM  
Layanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu, peningkatan kedisiplinan dan minimalnya pelanggaran disiplin pegawai.
12. Dokumen kepegawaian  
Tersedianya data pegawai dalam database kepegawaian, pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota KPU Kabupaten/Kota yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta adanya kebijakan bidang kepegawaian.
13. Peningkatan kompetensi SDM KPU  
Adanya pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat IV (Diklatpim IV) dan assessment PNS organik dilingkungan KPU Provinsi Kalimantan Tengah.
14. Tersedianya laporan persediaan (*Stock Opname*)  
Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang patuh dan tertib oleh satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta tersedianya laporan Barang Milik Negara yang menggunakan aplikasi SIMAK BMN yang sesuai dengan Data SAK.
15. Terlaksananya pengelolaan dan penerapan kearsipan  
Tersedianya keputusan Ketua KPU dan Sekretaris KPU yang telah disusun dan mengelola arsip inaktif sesuai dengan aturan kearsipan.
16. Terlaksananya layanan perkantoran  
Tersedianya ruang rapat yang digunakan, menindaklanjuti hasil rapat pleno kurang dari 4 (empat) hari kerja, keamanan di lingkungan Kantor

KPU serta tersedianya sarana, prasarana dan transportasi untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai.

17. Laporan hasil reviu Laporan Keuangan

Penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran; tidak ada pengaduan masyarakat, menindaklanjuti rekomendasi BPK, BPKP dan APIP; meningkatnya kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP serta melakukan penganggaran KPU yang efektif dan efisien.

Secara keseluruhan dukungan manajemen yang professional, akuntabel, efisien dan efektif pada akhir tahun anggaran pencapaian kinerja sebesar 100%. Pagu anggaran pada program Meningkatnya Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU Rp 34.884.986.000,- dengan realisasi anggaran Rp 34.024.395.214,- atau penyerapan anggaran sebesar 97,53%.

Sasaran 2 Outcome	Meningkatnya Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik
----------------------	---

Untuk mencapai sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik, indikator kinerja yang dilakukan adalah :

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4		
1.	Telaksananya penyusunan peraturan perundang - undangan yang berkualitas sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang undangan	Persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan PKPU dan keputusan KPUIndikator	100%	100%	100%
		Persentase Keputusan KPU yang sesuai format Peraturan Perundangundangan	100%	100%	100%
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa sengketa yang tepat waktu	100%	100%	100%
		Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan	100%	100%	100%
	Terlaksananya fasilitasi pelayanan penyusunan laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota per-seorangan DPD	Persentase tersedianya pedoman teknis penyusunan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan Perseorangan Calon Anggota DPD	100%	100%	100%
		Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Perseorangan Calon Anggota DPD	100%	100%	100%
		Persentase Terlaksananya ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye,	100%	100%	100%

		pendaftaran Partai Politik dan Perseorangan Calon Anggota DPD			
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum	100%	100%	100%
		Persentase kegiatan uji publik dan penyuluhan peraturan KPU kepada pemangku kepentingan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	100%	100%	100%
		Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	1 Satker	1 Satker	100%
		Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat)	1 Satker	1 Satker	100%
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%
		Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada	100%	100%	100%
		Jumlah KPU Kabupaten/Kota yang menghadiri rapat koordinasi dengan KPU Provinsi dalam rangka penyuluhan	1 Juknis/ Juklak	1 Juknis/ Juklak	100%
		Jumlah dokumen lampiran peta Daerah Pemilihan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Jumlah laporan kampanye calon anggota DPR, DPD dan DPRD	1 Laporan	1 Laporan	100%
		Jumlah kegiatan supervisi dan monitoring Pemilu	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
		Laporan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu	1 Laporan	1 Laporan	100%
		Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan Sasaran	Persentase Proses PAW Anggota DPR dan DPD diselesaikan dalam Waktu 5 hari kerja	100%	100%
	Jumlah calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang terpilih		1 Orang	1 Orang	100%
	Jumlah Calon anggota DPD terseleksi pemilu		1 Orang	1 Orang	100%
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Jumlah satker menindaklanjuti informasi melalui PPID sesuai dengan SOP	1 Satker	1 Satker	100%
		Terlaksananya fasilitasi pendidikan pemilih	Jumlah Penyampaian publikasi dan informasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan pada media publikasi	6 Edisi	6 Edisi
	Jumlah KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih		3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%

Tabel 3.4  
Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 2

Pencapaian sasaran kualitas Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik diukur dari :

1. Advokasi dan Sengketa Hukum  
Tersedianya bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dalam penyelesaian sengketa dan pengelolaan dokumen produk hukum yang tertata.
2. Layanan Administrasi Kepemiluan  
Tersusunnya pedoman teknis pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye dan verifikasi partai politik; tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH); serta ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat);
3. Penyuluhan peraturan perundang-undangan pemilu dan pemilukada  
Ketepatan waktu harmonisasi keputusan KPU dan Peraturan KPU, melakukan bimbingan/layanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye serta ketepatan waktu dalam menyiapkan bahan pelayanan pelaporan .
4. Publikasi Informasi Pemilu  
Adanya kegiatan dalam rangka penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan pemilu/pemilihan yang ditampilkan di media.
5. Pembentukan PPID  
Menindaklanjuti informasi melalui PPID sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
6. Dokumen daerah pemilihan  
Menyelesaikan proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR dan DPD dalam waktu 5 hari kerja.
7. Pusat pendidikan pemilih  
Terbentukna pusat pendidikan pemilih dalam bentuk rumah pintar pemilu di beberapa satker.

Secara keseluruhan program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik pada akhir tahun anggaran 2021 mencapai 100%.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dalam rangka mencapai mengwujudkan Visi dan Misi KPU, KPU Provinsi Kalimantan Tengah telah berhasil mencapai semua sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja 2021 melalui pencapaian target dari indikator kinerja utama. Keberhasilan pencapaian kinerja ini dimaksud karena adanya dukungan anggaran dan kinerja aparatur di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Tengah. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis berupa lebih meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu Tahun 2021 dengan cepat dan akuratnya data perolehan suara. Peran serta Partai Politik dan pihak terkait dalam memberikan pendidikan demokrasi harus mendapatkan apresiasi sehingga kepercayaan masyarakat terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu meningkat.

Adanya kerjasama KPU Provinsi Kalimantan Tengah dengan lembaga lainnya dalam mendukung peningkatan kinerja antara lain dalam menyusun laporan keuangan yang baik dan akurat, sharing informasi penyelenggaraan pemilu yang kredibel dapat dijadikan bahan penelitian oleh lembaga swadaya masyarakat dan akademisi.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja KPU Provinsi di masa yang akan datang, KPU Provinsi dan jajaran dari Sekretariat KPU Provinsi secara konsisten akan melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemilu yang semakin berkualitas. Hasil pengukuran capaian kinerja yang dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Tahun 2021 akan dijadikan bahan acuan dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra KPU Provinsi Kalimantan Tengah.

Guna menghasilkan pencapaian sasaran strategis, terwujudnya organisasi pelaksana pemilu yang memiliki system administrasi yang efisien, efektif dan memenuhi standar kerja professional di seluruh tingkatan yang didukung dengan system komunikasi dan teknologi informasi, KPU Provinsi meningkatkan kinerja dengan menerapkan sistem kepegawaian yang terintegrasi.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah ini dibuat, dan akhirnya semoga pelaksanaan tugas-tugas selanjutnya dalam pelaksanaan pemilu yang demokratis mendapat rahmat dan hidayah dari Allah SWT, Amin.



**KPU**  
KALIMANTAN TENGAH